

PERUBAHAN

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)



Kabupaten Takalar



2024

Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
Telp. No. (0418) 21701 Fax No. (0418) 21105-22054

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS	5
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS	6
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS	7
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	12
2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	13
2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	14
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 16	
3.1	Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	16
3.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	16
3.1.2	Inflasi	18
3.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	19
3.1.4	Tingkat Kemiskinan	19
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 21	
4.1	Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024	21
4.1.1	Pendapatan Asli Daerah	21
4.1.2	Pendapatan Transfer	21
4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22
4.2	Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah	23
4.2.2	Pendapatan Transfer	24
4.2.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	26
5.1	Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja	26
5.1.1	Belanja Operasi	27
5.1.2	Belanja Modal	29
5.1.3	Belanja Transfer	30
5.1.4	Belanja Tidak Terduga	31
5.2	Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	31
BAB	VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	34
6.2	Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan ...	35
BAB	VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
BAB	VIII PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Takalar Tahun 2024	10
Tabel III-1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen)	17
Tabel III-2	Inflasi Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen)	18
Tabel III-3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen)	19
Tabel III-4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen)	20
Tabel IV-1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024	25
Tabel V-1	Perubahan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024	33
Tabel VI-1	Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. APBD tahun 2024 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2024 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah;
2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh terhadap unsur-unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari

Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Dana Transfer Pemerintah Pusat, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Hasil Audit Tahun Anggaran 2023;

3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 memiliki kedudukan yang penting guna penyesuaian rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akibat perubahan asumsi makro dan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, tentunya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

3. Menyesuaikan proyeksi pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Menyesuaikan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan masing-masing urusan, perangkat daerah, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2024;
5. Menyesuaikan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Perubahan Kebijakan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Struktur Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah adalah salah satu aspek penting dalam Perubahan KUA-PPAS Kabupaten Takalar Tahun 2024. Dengan menganalisis kondisi ekonomi saat ini, kita bisa mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan hingga akhir Tahun 2024.

Mengembangkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam sektor unggulan dan mengoptimalkan potensi sektor pariwisata serta sektor lainnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, ini diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta meningkatkan daya saing agar lebih kompetitif.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel II- 1
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-6,52	5,04-6,52	5,04-6,52
2	Laju Inflasi (Nilai)	3,48	3,48	3,48
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	49.52	49.52	49.52

No	Indikator	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,90	6,90	6,90
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,85	72,85	72,85
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,11	3,11

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Takalar 2024, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kabupaten Takalar.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada perubahan APBD Tahun 2024 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan berusaha (penyederhanaan proses perijinan dan digitalisasi perijinan, mempermudah akses ke penyedia modal, dll)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb);
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan;
8. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan titik-titik strategis perekonomian rakyat.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang maksimal sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian target RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan secara umum dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Regulasi yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana komponen keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan pendapatan daerah antara lain adalah pertumbuhan penduduk, nilai investasi dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat lebih maksimal adalah:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan agar supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.
- b. Melaksanakan review terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

- c. Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi melalui penyederhanaan pungutan dan peningkatan fasilitas pelayanan termasuk sistemnya.
- d. Peningkatan dan Pengembangan sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi serta penggalan sumber-sumber lain pendapatan daerah, melalui pendayagunaan dan optimalisasi kerja perusahaan-perusahaan daerah yang telah di bentuk dan meningkatkan kerjasama dengan investor nasional dan lokal, serta dunia usaha lainnya.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola pendapatan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang.
- f. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur Belanja Daerah dibagi ke dalam empat kelompok belanja yakni; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Klasifikasi Belanja Operasi terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari satu jenis belanja yakni Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga terdiri atas satu jenis belanja yakni Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Transfer terdiri dari dua jenis belanja yaitu; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun aspek - aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan belanja daerah antara lain adalah rasionalisasi PAD yang tidak sesuai dengan target pokok, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya mandatory.

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 khususnya pada Penyesuaian Belanja Daerah diarahkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional;
2. Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi isu atau permasalahan di bidangnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
4. Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
5. Memperhatikan kebijakan belanja pegawai berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.
6. Memperhatikan program dan kegiatan yang sifatnya mandatory.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka

kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dengan mempertimbangkan keadaan yang semakin membaik, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Inflasi
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Tingkat Kemiskinan

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Takalar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Tahun 2023 mencapai Rp. 12.868.000.000,38 dan atas dasar konstan (ADHK) 2010 mencapai RP.7.507.000.000,06 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,86%.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024, diarahkan untuk **“Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Inklusif Serta Penguatan Demokrasi”** dengan prioritas meliputi : Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu, Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan; Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu; Penajaman target

penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu; Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas; Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan; Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat; Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penatakelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Tabel III- 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian 2023
(Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian 2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,04-6,52	5,04-6,52	5,04-6,52	3,86

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

Dalam rangka meningkatkan kontribusi perekonomian Kabupaten Takalar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan nasional, Kabupaten Takalar diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan dalam rangka memenuhi target yang ditetapkan.

Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi, potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa.

Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Dengan optimalisasi potensi-potensi tersebut, diharapkan mampu menjadi motor di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.1.2 Inflasi

Capaian Inflasi Takalar Tahun 2023 sebesar 2,89%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar 3,48%. Kenaikan terutama dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat yang membaik dan cenderung meningkat akibat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang juga semakin membaik. Dengan membaiknya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan II 2024 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,55% (yoy). Terkait hal tersebut Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Takalar akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien.

Tabel III- 2
Inflasi Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun
2023 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Tahun 2023
Inflasi	3,48	3,48	3,48	2,89

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kondisi ketenagakerjaan, baik terkait tingkat pengangguran maupun jumlah penduduk yang bekerja, sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor mencerminkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Takalar tahun 2023 sebesar 2,89 persen, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan target dalam RKPD Pokok Tahun 2024 yang sebesar 3,11 persen. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari semakin bertambahnya lapangan pekerjaan lokal. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Takalar juga berupaya mendorong optimalisasi penyerapan tenaga kerja melalui berbagai cara, seperti *job fair* dan penyederhanaan izin usaha.

Tabel III- 3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024, Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Triwulan II Tahun 2024 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Tahun 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,11	3,11	2,89

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

3.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dengan melandainya pandemi Covid-19 serta dibukanya aturan pengetatan kegiatan masyarakat secara nasional, maka sebagian besar masyarakat di Takalar juga terkena dampaknya, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di Takalar pada Tahun 2024 di prediksi akan sedikit menurun menjadi 6,90 persen dibandingkan dari Tahun 2023 yang mencapai 8,29 persen

(menurun sebesar 1,39 persen), namun masih lebih rendah dari capaian provinsi Tahun 2023 sebesar 8,70 persen dan nasional sebesar 7,90 persen.

Kondisi yang telah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa rata rata pendapatan dan ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah perdesaan atau dengan kata lain, daerah perkotaan menyediakan pendapatan yang lebih besar dengan pilihan pekerjaan beragam yang umumnya ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, kondisi ini ditunjang pula oleh vaksinasi dan aktivitas usaha yang perlahan aktif kembali. Hal lain yang mengembirakan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani di Takalar.

Tabel III- 4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Takalar
Target RPD Tahun 2024, Target RKPD Pokok Tahun 2024,
Target Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Capaian Tahun
2023 (Persen)

URAIAN	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Pokok Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024
Tingkat Kemiskinan	6,90	6,90	6,90	8,29

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Takalar; 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam perubahan APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil;
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah, termasuk dalam hal ini pelayanan jasa dan perizinan kepada masyarakat yang tidak diperkenankan lagi atas pemungutan beberapa retribusi pelayanan umum dan perizinan tertentu;
4. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan, namun dalam

pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai DAU Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

2. Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan atau tidak mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu defenitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024;
3. Rencana alokasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
4. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan, sampai dengan keluarnya penetapan alokasi definitif Pemerintah Pusat.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan hibah dana BOS pendidikan dialokasikan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Penerimaan pendapatan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi Guru dialokasikan pada jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
3. Alokasi Dana Penyesuaian diasumsikan sebagai penerimaan daerah berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari pemerintah pusat dan penetapan alokasi definitifnya disesuaikan dengan penetapan dari Kementerian

Keuangan atau Kementerian Teknis lainnya sesuai peruntukannya.

4. Alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini khususnya dana transfer dari Pemerintah Pusat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Transfer ke daerah Tahun Anggaran 2024.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024, maka rincian Perubahan Target Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan KUA Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.255.496.319.588,00 atau naik sebesar Rp. 218.456.826.001,00 jika dibandingkan dengan target KUA Pokok Tahun Anggaran 2024. Sampai dengan per 30 Juni Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Takalar mencapai Rp. 566 Milyar lebih, atau baru 55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.037.039.493.587,00 pada KUA Pokok 2024.

Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp.71.951.730.955,85 atau baru 46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 155.844.100.000,00. Adapun rincian proyeksi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 60.892.300.286,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 26.552.300.286,00 atau naik 77% dari

- KUA Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 34.340.000.000,00.
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 17.986.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 4.647.000.000,00 atau turun -21% dari KUA Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 22.633.600.000,00.
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3.800.000.000,00 atau naik 37,25% dari KUA Pokok 2024 yang telah ditargetkan sebesar Rp. 10.200.000.000,00
 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 123.497.200.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.826.700.000,00 atau 39% dari KUA Pokok 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp. 88.670.500.000,00.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan Rp. 1.039.120.219.302,00 naik sebesar Rp. 157.924.825.715,00 atau 17,92% yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Target Pokok 2024 yang sebesar Rp. 881.195.393.587,00. Adapun rincian pada pos pendapatan transfer adalah Dana Perimbangan sebesar Rp. 976.976.961.766,00. dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 62.143.257.536,00.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adapun pada kelompok penerimaan Lain-lain Pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 123.497.200.000,00. meningkat dari target yang ditetapkan di KUA Pokok Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 88.670.500.000,00.

Tabel IV- 1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.844.100.000,00	216.376.100.286,00	
4.1.01	Pajak Daerah	34.340.000.000,00	60.892.300.286,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	22.633.600.000,00	17.986.600.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.200.000.000,00	14.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.670.500.000,00	123.497.200.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	881.195.393.587,00	1.039.120.219.302,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	832.717.742.871,00	976.976.961.766,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.477.650.716,00	62.143.257.536,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.037.039.493.587,00	1.255.496.319.588,00	

Sumber : Bapenda; BPKD Kabupaten Takalar, 2024; Diolah Bappelitbangda

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana struktur Belanja Daerah dibagi ke dalam empat kelompok belanja yakni; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Klasifikasi Belanja Operasi terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari satu jenis belanja yakni Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga terdiri atas satu jenis belanja yakni Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Transfer terdiri dari dua jenis belanja yaitu; Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan kebijakan belanja daerah antara lain adalah rasionalisasi PAD yang tidak sesuai dengan target pokok, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang sifatnya mandatory.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 khususnya pada Penyesuaian Belanja Daerah diarahkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien dan rasional;
2. Memilih kegiatan/proyek dengan skala prioritas dimana kegiatan secara signifikan dapat mengatasi isu atau permasalahan di bidangnya;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan dana hibah, tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
4. Membuat atau meninjau kebijakan/regulasi untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
5. Memperhatikan kebijakan belanja pegawai berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022.

6. Memperhatikan program dan kegiatan yang sifatnya mandatory.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji, tunjangan dan TPP serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

1. Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Objektifitas Lainnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

5. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.1.3 Belanja Transfer

5.1.3.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten kepada Desa dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Kabupaten dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian ke Desa dengan komposisi 60% dibagi secara merata dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan daftar Nama Desa serta besaran pagu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi Dana Alokasi khusus (DAK). Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.4 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V- 1
Perubahan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/-BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	533.597.942.350,00	602.933.671.046,00	-69.335.728.696,00
	Belanja Barang dan Jasa	246.689.810.127,00	324.385.698.182,00	-77.695.888.055,00
	Belanja Bunga	38.666.372.254,00	15.340.710.149,00	23.325.662.105,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	33.847.676.180,00	45.069.707.110,00	-11.222.030.930,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.700.600.000,00	-1.700.600.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	3.800.586.325,00	-3.800.586.325,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.009.330.652,00	39.124.213.791,00	-22.114.883.139,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.821.915.996,00	48.345.469.389,00	-19.523.553.393,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.430.052.928,00	68.269.818.063,00	-56.839.765.135,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	119.800.000,00	-119.800.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.923.226.492,00	76.773.508,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	9.331.900.000,00	3.000.000.000,00	6.331.900.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	126.394.493.100,00	139.216.574.000,00	-12.822.080.900,00

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar, 2024, RPD Kabupaten Takalar 2023-2026; Diolah Bappelitbangda

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 adalah tidak terjadi perubahan pada sisi Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. 55,456,430,226.00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan atau masih seperti pada KUA pokok tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 0,00.

Selengkapnya Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel VI-1
Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	TARGET RKPD POKOK TAHUN 2024	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
6	PEMBIAYAAN NETTO	31,933,754,959.00	31,933,754,959.00	0	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	55,456,430,226.00	55,456,430,226.00	0	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	55,456,430,226.00	55,456,430,226.00	0.00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	23,522,675,267.00	23,522,675,267.00	0	0,00
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman	23,522,675,267.00	23,522,675,267.00	0.00	0,00

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar, 2024, Diolah Bappelitbangda

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, didasarkan pada strategi yang dirumuskan dengan melakukan analisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Proses perumusan strategi dilakukan dengan langkah-langkah: 1). Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2). Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan Tahun 2022; 3). Mengkaji permasalahan pembangunan utama dan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4). Menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam mencapai setiap sasaran; 5). Memformulasi alternatif-alternatif strategi dan merumuskan pilihan strategi untuk setiap sasaran.

Adapun strategi pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olahraga;
2. Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratraktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW;
3. Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0;

4. Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir;
5. Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis *reduce, reuse* dan *recycle* (3R) diiringi dengan pemeliharaan keragaman hayati;
6. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
8. Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serasi wawasan kebangsaan;

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ini dilakukan atas kesepakatan antara Bupati Takalar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar.